



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Dalam LHP BPK Nomor 55.A/LHP/XVIII.MDN/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 atas permasalahan tata kelola pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan upaya perbaikan tata kelola pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin antara lain dengan menyusun perencanaan pengadaan yang dimuat pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), spesifikasi teknis tidak merujuk produk dari penyedia tertentu, barang hasil pengadaan dilengkapi dengan *Certificate of Origin* (COO), melakukan pemulihan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah dan telah melakukan koreksi yang diperlukan.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 76.B/T/LHP/DJPKN-V.MDN/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Medan, 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak., CA, CFrA,
CPA (Aust), CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, ERMAP
Register Negara Akuntan No. RNA-13085**